



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Standar Pelayanan Publik Layanan Bagian Umum dan Kepegawaian Pelayanan Pensiun

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan pensiun
2. Foto copy SK CPNS
3. Foto copy KGB terakhir
4. Foto copy karpeg
5. Foto copy Surat Nikah oleh KUA Kecamatan
6. Daftar susunan keluarga
7. Foto copy Akta Kelahiran disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8. SP-4A
9. SKPPS
10. Pas foto ukuran 4x6 cm 7 lembar hitam putih
11. Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tidak berat
12. Daftar riwayat pekerjaan
13. Foto copy SKP terakhir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Membuat buku penjagaan dan mendata Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk pensiun
2. Melakukan verifikasi berkas persyaratan pensiun
3. Membuat surat pengantar usulan pensiun yang di paraf oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dan Sekertaris dan ditandatangani oleh Kepala Dinas kemudian disampaikan ke BKD untuk di proses sesuai ketentuan dan Pegawai Negeri Sipil yang di usulkan di berikan arsip usulan tersebut

Waktu Penyelesaian

2 Hari



UPTD Public Safety Center 119

JALAN SAMUDRA, NO. 4 90811 6285299462608

<https://psc119.soppengkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Soppeng / Dinas Kesehatan / UPTD Public Safety Center 119

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berkas Usulan Pensiun

Pengaduan Layanan

- Kantor UPTD Pusat Pelayanan Keselamatan Terpadu 119 Soppeng, Jalan Samudra, No. 4, Kel. Botto, Kec. Lalabata, Kab. Soppeng.
- Pengaduan Saran dan Masukan melalui Kepala UPTD dan Kepala Tata Usaha.